



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 26 /M.PPN/HK/03/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT  
*PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT PHASE III***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, produktivitas dan profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dibiayai dari *Professional Human Resources Development Project Phase III* (PHRD-III);
  - b. bahwa untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan diklat gelar dan diklat non gelar, tercapainya pengelolaan administrasi dan keuangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan *Loan* IP-535, serta tercapainya dokumentasi peserta diklat dalam proses seleksi dan proses penempatan di universitas dalam dan luar negeri, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekteratariat PHRDP III;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat PHRDP III;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. *Loan Agreement No. IP-535 for Professional Human Resources Development Project-III date March 29, 2006 (No. Register: 21572601);*
9. *Minutes Of Discussion (MOD) Professional Human Resource Development Project III (PHRDP III) Between Japan Bank For International Cooperation and National Development Planning Agency, and Ministry of Finance of Republic of Indonesia date September 30, 2005;*

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT PHRDP III.**



**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat PHRDP III, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Sekretariat PHRD III, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Sekretariat PHRDP III terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Sekretariat sebagai acuan bagi Tim Sekretariat dalam melaksanakan tugas;
  - b. menyiapkan bahan, alat dan metode yang diperlukan oleh Tim Sekretariat guna melaksanakan kegiatan kesekretariatan penyelenggara PHRDP-III;
  - c. menyusun mekanisme dan prosedur kegiatan kesekretariatan Tim Sekretariat;
  - d. melaksanakan kegiatan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Diklat PHRDP-III;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Diklat PHRDP-III;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka identifikasi keberhasilan, hambatan dan kelemahan pelaksanaan PHRDP-III;
  - g. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sekretariat;
  - h. menyiapkan pertemuan, diskusi, seminar dan lokarya yang diperlukan Tim Sekretariat;
  - i. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pendukung bertugas untuk :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan: ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
8. Yang bersangkutan.